



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Samad Puarada;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pedesaan Anda Air, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / S-6 / 23 / VI / RES.1.6. / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Abdul Samad Puarada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya selama pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 24 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 02 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama 09 September 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Samad Puarada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Samad Puarada dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa Antonius Elton Letsoin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Abdul Samad Puarada, pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pedesaan Anda Air, Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pidana *penganiayaan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pukul 10.00 WIT Saksi Korban La Ode Musri, Saksi Adi Wairoy, Saudara Inta, dan Saudara Slamet meminum minuman keras di Gang Jalan PTT, Kabupaten Kaimana hingga mabuk. Kemudian Saksi Korban La Ode Musri dan Saksi Adi Wairoy yang dalam keadaan mabuk berjalan menuju Jalan Pedesaan Anda Air, Kabupaten Kaimana tepatnya di depan rumah Djumadi Gani. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan Saudara Osama yang sedang bermain bola bersama teman-temannya. Saksi Adi Wairoy meminta bola kepada Saudara Osama, lalu Saudara Osama memberikan bola yang sedang dimainkannya. Selanjutnya Saksi Adi Wairoy menendang bola tersebut dan tidak sengaja bola mengenai Saksi Korban La Ode Musri yang sedang duduk di atas motor. Lalu Saksi Korban La Ode Musri mengambil bola tersebut dan menginjak-injak bola dengan maksud bercanda. Saksi Korban La Ode Musri bertanya *"siapa yang kasih kena saya bola?"* dan dijawab oleh Saksi Adi Wairoy *"Saya yang cungkil bola kena kau itu"* dan dijawab kembali oleh Saksi Korban La Ode Musri *"oh tidak apa-apa"*. Kemudian Saksi Korban La Ode Musri memberikan bola tersebut kepada Saksi Adi Wairoy, dan Saksi Adi Wairoy mengembalikan bola tersebut kepada Saudara Osama dan Saudara Osama pun pergi. Sekitar pukul 18.00 WIT Saudara Osama pulang ke rumah sambil menangis dan Saksi Junaidi Iribaram selaku ayah dari Saudara Osama menanyakan kenapa Saudara Osama menangis, dan Saudara Osama menjawab *"Om La marah saya"*. Hal tersebut didengar oleh terdakwa yang sedang berada di dekat mereka sehingga membuat terdakwa emosi. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WIT, Saksi Junaidi Iribaram pergi ke tempat kejadian dan bertemu dengan Saksi Adi Wairoy dan Saksi Korban La Ode Musri. Saksi Junaidi Iribaram menanyakan kepada Saksi Korban La Ode Musri kenapa Saksi Korban La Ode Musri memarahi Saudara Osama yang mana mengakibatkan terjadi cekcok antara Saksi Korban La Ode Musri dan Saksi Junaidi Iribaram sampai Saksi Korban La Ode Musri mengangkat lengan baju Saksi Junaidi Iribaram. Melihat hal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tersebut, Terdakwa Abdul Samad Puarada yang berada di dekat tempat kejadian segera menghampiri Saksi Korban La Ode Musri hingga berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Saksi Korban La Ode Musri dan langsung memukul Saksi Korban La Ode Musri dengan menggunakan tangan kanan secara dikepal sebanyak 2 (dua) kali, dimana pukulan yang pertama mengenai bibir sebelah kanan Saksi Korban La Ode Musri dan pukulan yang kedua mengenai dahi sebelah kiri Saksi Korban La Ode Musri. Pukulan Terdakwa Abdul Samad Puarada mengakibatkan Saksi Korban La Ode Musri mengalami rasa sakit dan luka di wajahnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan bersedia untuk dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban La Ode Musri;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kepolisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;

- Bahwa saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Jalan Pedesaan Anda Air, Kabupaten Kaimana, lebih tepatnya di depan rumah saudara Djumadi Gani dan saksi di tempat kejadian;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa menggunakan tangan dengan cara memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah Korban sebelah kanan yang membuat Korban terkapar dan jatuh;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 WIT., anak saksi bernama Osama pulang sambil menagis dan saksi bertanya kepada anak saksi "kenapa..?" dan anak saksi menjawab "Om la marah saya" dan saksi bertanya lagi kepada anak saksi "barang ko bkin apa di om la, makanya om la marah kau" anak saksi menceritakan ketika dia pulang bermain bola tiba-tiba saudara Adi meminjam bola dan memintanya memberikan bola kepada saudara Adi kemudian anak saksi memberikan bola kepada Adi ketika Adi menendang bola, bola tersebut mengenai Korban yang ada di situ, Korban langsung berbalik dan memarahi anak saksi dan menginjak-injak bola tersebut hingga anak saksi menangis. Ketika mendengar penjelasan dari anak saksi kemudian saksi langsung ke tempat kejadian dengan maksud untuk menanyakan awal permasalahan yang terjadi sehingga membuat anak saksi pulang dengan keadaan menangis. Ketika sampai di tempat kejadian, saksi bertemu dengan saudara Adi dan Adi menjelaskan sama seperti apa yang anak saksi jelaskan, karena tidak bertemu dengan Korban kemudian saksi bilang kepada Adi bahwa setelah maghrib baru saksi kembali, setelah itu saksi kembali lagi ke tempat kejadian untuk mencari Korban. Ketika bertemu dengan Korban lalu saksi menanyakan "om la kenapa marah dan gertak saksi punya anak, dia ada buat salah apa" namun karena Korban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dalam keadaan di pengaruhi minuman keras (mabuk) sehingga Korban bertengkar mulut dengan saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dari belakang saksi dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa bergerak, karena posisi saksi saat kejadian berhadapan dengan Korban sambil berbicara, sementara Terdakwa posisinya di belakang saksi sehingga saksi baru tahu dan kaget bahwa Terdakwa bergerak maju memukul Korban;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban dan sudah dibicarakan mengenai perdamaian, namun karena belum ada kejelasan, maka perkara ini masih tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, yang terjadi setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat kejadian tersebut, setahu saksi yang berada di lokasi yaitu saksi, saudara Adi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Korban langsung diamankan pihak keluarga dan saksi langsung menghubungi Polsek dan meminta bantuan, dan Korban langsung dibawa ke RSUD Kaimana;
- Bahwa saksi membenarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter.

yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pekerjaan.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ode Musri, keterangannya dibacakan Penuntut Umum dari BA Kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah saksi sendiri yaitu La Ode Musri;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemukulan yang dialami saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, pukul 18.30 WIT di Jalan Pedesaan Anda Air, Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di depan rumah saudara Djumadi Gani;
- Bahwa pada awalnya pada pukul 10.00 WIT saksi, saudara Adi, saudara Slamet, dan saudara Inta sedang duduk di gang /(Para-para) tepatnya bawah pohon sukun yang beralamat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana, sambil meminum minuman lokal jenis sopi sebanyak dua botol Aqua, setelah selesai minum dan saksi dalam posisi mabuk/tidak sadar, saksi, saudara Adi, saudara Slamet, dan saudara Inta berjalan menuju Jalan pedesaan anda air namun pada saat di perjalanan saksi mulai tidak menyadarkan diri karena di pengaruhi minuman keras (mabuk) setelah sadar saksi sudah berada di rumah namun dengan keadaan luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saudara Adi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan rumah saudara Ocen ada seorang anak kecil yang sedang bermain bola, setelah itu Adi berkata kepada anak tersebut dengan mengatakan "ade kasih om bola dulu" lalu anak tersebut memberikan bola yang sedang dia mainkan kepada Adi, selanjutnya Adi yang menerima bola tersebut lalu tidak sengaja menendang bola mengenai kanan saksi yang sedang duduk di atas motornya di pinggir jalan, setelah itu bola tersebut menggelinding menuju got yang ada di sekitar saksi, kemudian saksi mengejar bola tersebut dan mendapatkannya, setelah mendapatkannya saksi lalu menginjak-injak bola tersebut dengan maksud bercanda, selanjutnya Adi berlari ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



arah saksi lalu saksi mengatakan “sapa yang kasih kena sa bola (sambil senyum)” dan Adi menjawab “sa yang cungkil bola kena kau itu” dan saksi menjawab “oh tidak papa” dan Adi berkata kepada saksi “mari kasih bola itu” setelah itu saksi memberikan bola kepada Adi dan lalu Adi berikan kepada anak kecil yang sebelumnya Adi pinjam bola darinya, setelah itu anak tersebut berjalan pulang lalu saksi tidak lama kemudian pergi dari tempat kejadian, selanjutnya pada pukul 17.50 WIT anak yang sebelumnya bermain bola dengan Adi datang sambil menangis dengan bapaknya, bapak anak kecil tersebut datang sambil emosi lalu berkata “siapa yang tadi marah sa pu anak” dan Adi menjawab “om ini cuman salah paham saja, sa pu teman de ada jalan” lalu ayah anak tersebut berkata “de pu rumah Dimana?” dan Adi menjawab “sa tau de punya kos-kosan” setelah itu Adi diberikan motor oleh ayah anak tersebut untuk mencari saksi, Adi kemudian pergi mencari saksi di kost namun saksi tidak ada di kost pada saat itu, setelah itu Adi balik menuju ke tempat kejadian, selanjutnya Adi mengembalikan motor yang diberikan untuk mencari saksi oleh ayah anak tersebut, kemudian sebelum pergi ayah anak tersebut mengatakan “sebentar sa balik lagi” , berselang beberapa menit kemudian saksi datang, pada saat itu saksi masih sempat berbincang dengan Adi, tidak lama kemudian anak dan ayah yang sore sempat datang mencari saksi datang kembali, anak tersebut lalu menunjuk ke arah saksi yang sedang duduk bercerita dengan Adi, setelah menunjuk saksi, ayah anak tersebut lalu turun dari motornya dan berjalan ke arah saksi dan beberapa teman kami berdiri dan berjalan kearah ayah anak tersebut, pada saat kami berhadap-hadapan ayah anak tersebut mengatakan kepada saksi “ko yang marah sa pu anak k?” dan saksi jawab “sapa yang marah ko punya anak” dan ayah anak tersebut menjawab “ah ko belum tau saya k?” Adi yang melihat situasi sudah tidak tenang langsung berkata kepada ayah anak tersebut “om sa pu teman masih dalam keadaan mabuk nanti besok sudah baru sa dengan sa pu teman ke om punya rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



baru bicara baik-baik” namun ayah anak tersebut terus berbicara dengan nada suara yang keras, pada saat itu tiba-tiba Terdakwa datang dan lalu memukul saksi yang berada di samping kiri Adi dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pada wajah saksi, seketika itu saksi terjatuh dengan posisi tengkurap dengan berlumuran darah, setelah itu Terdakwa lalu pergi menuju ke arah rumahnya, kemudian ayah anak tersebut menelepon ambulance untuk segera membawa saksi ke rumah sakit, tidak lama kemudian mobil ambulance datang lalu saksi dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang saya alami yang mana kerugian material yang saya alami sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat tambahan berupa :

- Fotokopi Upaya perdamaian, berikut beberapa lembar surat di dalamnya;
- Fotokopi Proses perdamaian, berikut beberapa lembar surat di dalamnya;
- Fotokopi Pelaksanaan perdamaian, berikut beberapa lembar surat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



di dalamnya;

- Fotokopi Penyelesaian penanganan Perkara Penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice berikut beberapa lembar surat di dalamnya;
- Fotokopi beberapa Foto Mediasi dalam sel lembar kertas;
- Fotokopi Surat Kesepakatan antara Terdakwa dengan Korban, masing-masing tertanggal 25 Juni 2024 dan tertanggal 15 Agustus 2024;
- Fotokopi Kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Korban untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh juta Rupiah) tertanggal 15-08-2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah pemukulan yang terdakwa lakukan kepada Korban La Ode Musri;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan serta menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 18.30 Wit di Jalan pedesaan anda air Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di depan rumah saudara Djumadi Gani, terdakwa dalam keadaan sadar memukul korban La Ode Musri karena Saksi Junaidi Iribaram dan anaknya merupakan keluarga terdakwa dan saat itu terdakwa terbawa emosi karena korban memarahi anak Saksi Junaidi sehingga terdakwa langsung memukul korban yang dalam keadaan mabuk minuman alkohol;
- Bahwa saat terdakwa memukul korban yang tanpa melakukan perlawanan berjarak sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu terdakwa tidak melihat apakah korban terluka atau tidak, karena pada saat itu terdakwa langsung dibawah pergi diamankan kerumah terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar cerita dari saudari feby

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- dan teman-teman bahwa Korban La Ode Musri dan teman-temannya yang sedang meminum minuman keras di sekitar lapangan futsal yang beralamat di Jalan Pedesaan anda air Kabupaten Kaimana di mana saat itu ada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan tersebut salah satunya merupakan keponakan terdakwa atau anak dari saudara saksi Junaidi Iribaram pada saat itu teman korban yang bernama Adi Meminjam bola dari anak tersebut kemudian saudara Adi ikut bermain bola dan menendang bola mengenai korban, selanjutnya korban marah kepada Osama yang merupakan anak dari saudara Junaidi Iribaram, setelah itu Osama pulang dan mengadu kepada bapaknya Junaidi Iribaram dan saudara Junaidi Iribaram berjalan pergi untuk mencari korban dimana pada saat Junaidi Iribaram menanyakan keberadaan korban kepada teman korban bernama Adi, saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut melihat dan mendengar penjelasan dari Adi namun saat itu saudara Junaidi Iribaram tidak bertemu dengan korban kemudian terdakwa kembali ke rumah ibu mertua terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat terjadinya keributan dan sekira pukul 18.15 Wit terdakwa mendengar suara keributan, lalu terdakwa langsung berlari keluar dari rumah sambil berdiri dan melihat ada saudara Junaidi Iribaram yang sedang bertengkar dengan korban namun terdakwa mendengar suara Saksi Junaidi Iribaram yang terus berteriak dan korban yang hendak melakukan perlawanan dengan beradu mulut sambil menarik lengan baju ke atas, melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa berjalan mendekati korban kurang lebih 1 (satu) meter dengan korban dan terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan di kepal dengan pukulan pertama mengenai pada bibir sebelah kanan korban dan pukulan yang kedua mengenai pada dahi sebelah kiri korban dan korban langsung terjatuh;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;

2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;

yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

- Bahwa 1 minggu setelah kejadian pemukulan kepada korban, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2024 terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa ditahan di kepolisian, sudah ada pertemuan untuk berdamai, dengan persyaratan bahwa terdakwa membayar uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk Korban berobat dan sudah diserahkan dan diterima korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah di pidana penjara dan sudah menikah serta memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah melakukan pemukulan menggunakan tangan dengan cara dikepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai bibir sebelah kanan korban dan mengenai pada dahi sebelah kiri korban sehingga mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



menggunakan tangan yang dilakukan Terdakwa Abdul Samad Puarada kepada Korban La Ode Musri terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 18.30 Wit. di Jalan pedesaan anda air Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di depan rumah saudara Djumadi Gani;

- Bahwa awalnya kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah saat itu korban sedang bersama saudara Adi, saudara Slamet, dan saudara Inta sedang duduk di gang / (para-para) tepatnya bawah pohon sukun yang beralamat di Jalan PTT Kabupaten Kaimana, sambil meminum minuman lokal jenis sopi sebanyak dua botol Aqua;
- Bahwa awalnya Korban La Ode Musri dan teman-temannya yang sedang meminum minuman keras di sekitar lapangan futsal yang beralamat di Jalan Pedesaan anda air Kabupaten Kaimana di mana saat itu ada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan tersebut salah satunya merupakan keponakan terdakwa atau anak dari saudara saksi Junaidi Iribaram pada saat itu teman korban yang bernama Adi Meminjam bola dari anak tersebut kemudian saudara Adi ikut bermain bola dan menendang bola mengenai korban, selanjutnya korban marah kepada Osama yang merupakan anak dari saudara Junaidi Iribaram, setelah itu Osama pulang dan mengadu kepada bapaknya Junaidi Iribaram dan saudara Junaidi Iribaram berjalan pergi untuk mencari korban dimana pada saat Junaidi Iribaram menanyakan keberadaan korban kepada teman korban bernama Adi, saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut melihat dan mendengar penjelasan dari Adi namun saat itu saudara Junaidi Iribaram tidak bertemu dengan korban kemudian terdakwa kembali ke rumah ibu mertua terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat terjadinya keributan dan sekira pukul 18.15 Wit terdakwa mendengar suara keributan, lalu terdakwa langsung berlari keluar dari rumah sambil berdiri dan melihat ada saudara Junaidi Iribaram yang sedang bertengkar dengan korban namun terdakwa mendengar suara Saksi Junaidi Iribaram yang terus berteriak dan korban yang hendak melakukan perlawanan dengan beradu mulut sambil menarik lengan baju ke atas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa berjalan mendekati korban kurang lebih 1 (satu) meter dengan korban dan terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan di kepal dengan pukulan pertama mengenai pada bibir sebelah kanan korban dan pukulan yang kedua mengenai pada dahi sebelah kiri korban dan korban langsung terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Samad Puarada menganiaya Korban La Ode Musri menggunakan tangan dengan cara dikepal memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban mengenai bibir sebelah kanan korban dan mengenai pada dahi sebelah kiri sehingga mengalami luka robek sebagaimana Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;
 2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter;
- yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

- Bahwa akibat luka yang dialami korban menimbulkan adanya kerugian material sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara korban dengan terdakwa sudah diupayakan perdamaian saat terdakwa dilakukan penahanan di Kantor Polres Kaimana dan juga telah dilanjutkan perdamaian pada saat perkara dilimpahkan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana melalui upaya *Restorative Justice*, yaitu dari pihak keluarga terdakwa menyerahkan langsung kepada korban sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya dan dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana surat dakwaan yang telah diterima lalu dibacakan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis menilai tidak terjadi adanya kekeliruan orang atau *error in persona* yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Abdul Samad Puarada untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa diyakini telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan bebas dan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa beberapa lembar dokumen perdamaian antara korban dengan terdakwa melalui Upaya *Restorative Justice* serta bukti surat Visum et Repertum, bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Abdul Samad Puarada kepada Korban La Ode Musri menggunakan tangan dengan cara dikepal memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah korban mengenai bibir sebelah kanan korban dan mengenai pada dahi sebelah kiri sehingga mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Abdul Samad Puarada terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 18.30 Wit. di Jalan pedesaan anda air Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di depan rumah saudara Djumadi Gani, bermula ketika Korban La Ode Musri dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



teman-temannya yang sedang meminum minuman keras di sekitar lapangan futsal yang beralamat di Jalan Pedesaan anda air Kabupaten Kaimana di mana saat itu ada anak-anak yang sedang bermain bola di lapangan tersebut salah satunya merupakan keponakan terdakwa atau anak dari saudara saksi Junaidi Iribaram pada saat itu teman korban yang bernama Adi Meminjam bola dari anak tersebut kemudian saudara Adi ikut bermain bola dan menendang bola mengenai korban, selanjutnya korban marah kepada Osama yang merupakan anak dari saudara Junaidi Iribaram, setelah itu Osama pulang dan mengadu kepada bapaknya Junaidi Iribaram dan saudara Junaidi Iribaram berjalan pergi untuk mencari korban dimana pada saat Junaidi Iribaram menanyakan keberadaan korban kepada teman korban bernama Adi, saat itu terdakwa juga berada di tempat tersebut melihat dan mendengar penjelasan dari Adi namun saat itu saudara Junaidi Iribaram tidak bertemu dengan korban kemudian terdakwa kembali ke rumah ibu mertua terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat terjadinya keributan dan sekira pukul 18.15 Wit terdakwa mendengar suara keributan, lalu terdakwa langsung berlari keluar dari rumah sambil berdiri dan melihat ada saudara Junaidi Iribaram yang sedang bertengkar dengan korban namun terdakwa mendengar suara Saksi Junaidi Iribaram yang terus berteriak dan korban yang hendak melakukan perlawanan dengan beradu mulut sambil menarik lengan baju ke atas, melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan terdakwa berjalan mendekati korban kurang lebih 1 (satu) meter dengan korban dan terdakwa memukul korban sebanyak dua kali dengan posisi tangan di kepal dengan pukulan pertama mengenai pada bibir sebelah kanan korban dan pukulan yang kedua mengenai pada dahi sebelah kiri korban dan korban langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Samad Puarada kepada Korban La Ode Musri menyebabkan korban mengalami luka robek di bagian bibir sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSKMN/592/Sket/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang diterbitkan RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Dwi Armeilia Alfansuri selaku dokter pada RSUD Kaimana atas nama yang diperiksa yaitu La Ode Musri, dengan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Terdapat luka terbuka pada dahi sisi kiri dengan tepi tidak rata

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang berukuran 3 (tiga) kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter;

2. Terdapat luka terbuka pada sudut bibir kanan dengan tepi tidak rata yang berukuran 2 (dua) kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter; yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan perlukaan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Samad Puarada menganiaya Korban La Ode Musri dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kanan dan pada dahi sebelah kiri, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi diri terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan bagi diri terdakwa serta akibat perbuatan yang dialami oleh saksi korban dan juga berdampak bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar dari keterangan saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian pada saat pelimpahan berkas perkara di Kantor Kejaksaan Negeri Kaimana dengan cara *Restorative Justice* yaitu dari pihak terdakwa menyerahkan langsung kepada korban sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pengobatan;

Menimbang, bahwa upaya *Restorative Justice* telah dilakukan Kejaksaan Negeri Kaimana akan tetapi terkendala pada batas waktu pelaksanaannya dan dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan korban sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah dilaksanakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban berupa penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000., (Sepuluh juta Rupiah) tertanggal 15-08-2024 untuk pengobatan Korban;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan Majelis yakin terdakwa mampu memperbaiki diri;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memukul menggunakan tangan terkepal kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan luka dan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa memberikan contoh tidak baik kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Samad Puarada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 September 2024 oleh Syafruddin, S. H., M. H selaku Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 24 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim, dibantu oleh Welda Fifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

Paraf	KM	HA1	HA2



TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Welda Ffin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)